

**PENGUATAN SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI KEWAJIBAN
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN**

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

**STRENGTHENING THE SYSTEM OF CRIMINAL JURISDICTION THROUGH
THE OBLIGATION TO SUBMIT THE NOTIFICATION OF
COMMENCEMENT OF INVESTIGATION**

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XIII/2015

Riki Afrizal

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas

Email: rikifhunand@gmail.com

Naskah diterima: 29 Juni 2019; revisi: 21 November 2020; disetujui: 11 Januari 2021

DOI: 10.29123/jy.v13i3.386

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menguji Pasal 109 ayat (1) KUHP tentang kewajiban penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam jangka waktu tujuh hari. Putusan ini menegaskan bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum yang sebelumnya tanpa kepastian, sehingga sering terjadi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan disampaikan secara bersamaan dengan berkas perkara dan koordinasi antara kedua lembaga penegak hukum baru terlihat pada saat itu. Permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim konstitusi berkaitan dengan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana serta bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap sistem peradilan pidana terpadu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim konstitusi dalam putusannya menjelaskan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHP terdapat ketidakpastian mengenai koordinasi antara penyidik kepolisian dan penuntut umum. Ketidakpastian akan berpengaruh kepada mekanisme *checks and balances* dalam proses peradilan pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya terhadap pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHP memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai kewajiban penyidik untuk menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam jangka waktu tujuh

hari kepada penuntut umum. Putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi semakin diperkuatnya keterpaduan dalam sistem peradilan pidana antara subsistem kepolisian dengan subsistem kejaksaan.

Kata kunci: sistem peradilan pidana terpadu; penyidikan; surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XIII/2015 examines Article 109 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure concerning the obligation to submit notification of the investigator's commencement by investigators to the public prosecutor; reported, victim/reporter within seven days. This decision confirms that the notification of the investigator's commencement to the public prosecutor was previously uncertain. It often happened that the notification of the investigator's commencement was delivered simultaneously with the case files, and coordination between the two law enforcement agencies was only visible at that time. This writing problem is how the constitutional judge considerations are related to legal certainty in the criminal justice system and the Constitutional Court Decision's implications on the integrated criminal justice system. The research method used is normative legal research with a case study approach. The results showed that the constitutional judge consideration in their decisions explained that the uncertainty was in Article 109 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure regarding the coordination between police investigators and public prosecutors. Uncertainty will affect the checks and balances mechanism in the criminal justice process. The Constitutional Court's Decision regarding the review of Article 109 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure provides clarity and legal certainty regarding investigators' obligation to submit a notification letter for the commencement of investigation within seven days to the public prosecutor. The Constitutional Court's Decision has implications for strengthening integration in the criminal justice system between the police subsystem and the prosecutors' subsystem.

Keywords: integrated criminal justice system; investigation; notification of the investigator's commencement.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses peradilan pidana, secara administratif penyelidikan dengan adanya laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana. Di samping itu, sering juga diketahuinya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dari temuan polisi atau dari pengembangan suatu penyidikan tindak pidana. Setelah dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ternyata kuat dugaan terdapat suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka akan dilanjutkan ketahap selanjutnya, yaitu penyidikan.

Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh penyidik sebagai kelengkapan administrasi akan menjadi dasar dilakukannya proses penyidikan. Dalam tahap penyidikan, penyidik kepolisian akan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan dugaan suatu tindak pidana serta sudah dapat menentukan siapa yang diduga sebagai pelaku. Sebagai wujud *checks and balances* dalam melaksanakan kewenangan penyidikan, penyidik dibebankan suatu kewajiban untuk memberitahukan kepada penuntut umum selaku pemegang kekuasaan penuntutan (*dominus litis*) bahwa penyidik telah memulai tindakan penyidikan dalam bentuk surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau dikenal dengan SPDP (Pangaribuan et al., 2017: 41).

Pemberitahuan dimulainya penyidikan merupakan hal penting dalam sistem peradilan pidana. Hal tersebut selain sebagai bentuk transparansi dalam penyidikan, juga sebagai bentuk *checks and balances* dari penuntut umum terhadap tindakan yang dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan. Dalam praktik, kelalaian penyidik untuk mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sangat sering ditemukan. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut diberikan tidak segera setelah dimulainya penyidikan melainkan sering diberikan bersamaan dengan penyerahan hasil penyidikan. Hal ini tentu akan berdampak pada kinerja penuntut umum. Dampak tersebut terkait dengan kemungkinan penuntut umum tidak pernah mengikuti perkembangan penyidikan dan berkoordinasi dengan penyidik selama proses penyidikan (Pangaribuan et al., 2017: 54).

Terkait dengan koordinasi antara kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum mulai terlihat pada saat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum. Pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) secara formal ditandai dengan diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa: “*dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan itu kepada penuntut umum.*” Pasal ini tidak secara tegas mengatur bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan merupakan suatu kewajiban bagi penyidik.

Dalam praktiknya tidak tertutup kemungkinan sebuah proses penyidikan yang sedang atau telah dilakukan, sementara pemberitahuan kepada kejaksaan atau penuntut umum belum dikirim. Selain itu, jangka waktu pemberitahuan juga tidak diatur secara pasti dalam pasal tersebut. Tidak jarang juga surat pemberitahuan dimulainya penyidikan baru disampaikan bersamaan dengan penyerahan berkas saat pertama kali dari penyidik kepada penuntut umum dalam tahap *pra penuntutan*.

Pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini penting bagi para pihak yang terlibat dalam suatu proses peradilan pidana. Bagi pelapor atau korban dalam suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan menandakan bahwa kerugian atau peristiwa pidana yang menimpanya telah ditindaklanjuti oleh penyidik sehingga ada harapan akan membuat terang suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukannya. Demikian juga bagi terlapor, adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan menandakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara yang disangkakan telah dilakukannya sudah dimulai dan kemungkinan mempersiapkan pembelaan akan lebih memiliki kepastian.

Terhadap koordinasi fungsional dalam sistem peradilan pidana, ketidakjelasan mengenai pengaturan pemberitahuan penyidikan telah dimulai, menunjukkan bahwa tidak berjalannya keterpaduan sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Kepolisian dan kejaksaan dalam tahap *pra adjudikasi* akan kesulitan untuk melakukan kontrol atau *checks and balances* terhadap setiap proses atau tindakan yang sedang dilakukan oleh salah satu subsistem tersebut. Konkretnya, subsistem kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik akan berjalan sendiri pada saat menangani suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana yang dilaporkan atau diketahuinya.

Melalui Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 khususnya mengenai konstitusionalitas Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang mewajibkan kepada penyidik untuk mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan pelapor atau korban dalam rentang waktu paling lambat tujuh hari. Putusan ini merupakan perubahan dan sekaligus penegasan terhadap mekanisme yang telah ada sebelumnya dalam proses peradilan pidana khususnya pada tahap awal proses peradilan pidana yaitu penyidikan.

Adanya *checks and balances* antara penyidik dengan penuntut umum menjadi kunci dari sistem peradilan pidana terpadu. Dengan adanya komunikasi dan interaksi antara subsistem kepolisian dengan kejaksaan sebagai bagian dari suatu proses peradilan pidana yang mengarah kepada tercapainya tujuan sistem peradilan pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP kaitannya dengan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP terhadap sistem peradilan pidana terpadu?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui, menelaah, dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 109 ayat (1) KUHAP terhadap UUD NRI 1945. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, yaitu untuk mengetahui, menelaah, dan menganalisis pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP kaitannya dengan kepastian hukum serta mengetahui dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap sistem peradilan pidana terpadu.

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, hukum pidana formil pada khususnya berkaitan dengan penguatan sistem peradilan pidana terpadu melalui mekanisme *checks and balances* pada tahap penyidikan. Selain itu, penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada semua pihak mengenai implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap penguatan sistem peradilan pidana terpadu melalui mekanisme *checks and balances*. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi

penegak hukum, yaitu penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam proses peradilan pidana.

D. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Peradilan Pidana

Bekerjanya lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dipahami sebagai bekerjanya sistem peradilan pidana dalam suatu proses penegakan hukum. Berlangsungnya proses peradilan bergantung kepada adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana atau terdapat dugaan adanya perbuatan pidana yang dilaporkan atau ditemukan oleh lembaga kepolisian sebagai lembaga terdepan dalam proses tersebut.

Menurut Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pengertian menanggulangi dimaksudkan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (Reksodiputro, 2007: 84). Sistem yang bekerja untuk pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Atmasasmita, sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Remington & Ohlin mengenai sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial (Atmasasmita, 2010: 2).

Sebagai sarana penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sistem, sistem peradilan pidana memiliki tujuan, yaitu: a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya (Reksodiputro, 2007: 84-85). Ketiga tujuan tersebut akan tercapai dengan bekerjanya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan sebagai suatu sistem dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem karena di dalam sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari komponen-komponen atau lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai bidangnya serta peraturan yang melatarbelakanginya masing-masingnya. Meskipun terbagi ke dalam komponen-komponen, namun komponen tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menanggulangi dan mencegah kejahatan (Effendi, 2013: 19).

Keterkaitan erat lembaga penegak hukum dalam suatu proses peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan sistem ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana;
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;

- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice* (Atmasasmita, 2010: 29-30).

Bekerjanya subsistem peradilan pidana dengan saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama secara terpadu dengan sendirinya disebut juga sebagai *integrated criminal justice system*. Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan struktural, substansial, dan kultural (Atmasasmita, 2010: 6).

Mekanisme penting yang harus terbina dengan baik dalam sistem peradilan pidana terpadu yaitu koordinasi antar segenap aparat penegak hukum. Walaupun memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda secara tegas dengan aparat penegak hukum lainnya, tetapi dalam menjalankan fungsi dan wewenang mereka harus dapat melaksanakan hubungan fungsional sebagaimana yang diatur oleh KUHAP. Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem yang ada. Di samping keselarasan dalam tugas dan kewenangan masing-masing, juga diharapkan dapat bekerja secara terpadu. Apabila keterpaduan tidak terwujud dalam bekerjanya subsistem peradilan pidana, maka akan terdapat kerugian berupa:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana (Reksodiputro, 2007: 85).

Dengan keselarasan hubungan antara subsistem peradilan pidana, maka tujuan peradilan pidana akan mudah terwujud. Hal tersebut pada dasarnya terjadi karena sistem peradilan pidana memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

- a. Semua subsistem akan saling bergantung karena *output* suatu subsistem merupakan *input* bagi subsistem lainnya.
- b. Pendekatan sistem mendorong adanya *inter agency consultation and cooperation*, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem.
- c. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lainnya (Effendi, 2013: 25).

2. Kepolisian dan Kejaksaan Sebagai Subsistem Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum. Pendekatannya tidak semata-mata menekankan kepada pendekatan normatif, tetapi juga manajemen yang menekankan saling berhubungan dari unsur-unsur penegak hukum (Bahri, 2014: 141). Penegakan hukum lazimnya dilakukan oleh penegak hukum. Menurut Soekanto, apa yang dimaksud penegak hukum adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Kalangan yang terlibat secara langsung dalam penegakan

hukum mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan masyarakatan (Soekanto, 2010: 19).

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakatan sebagai subsistemnya. Proses peradilan pidana berjalan dengan adanya peran dari keempat subsistem tersebut berdasarkan tugas dan kewenangannya masing-masing. Penegakan hukum pidana dijalankan oleh masing-masing kekuasaan, di antaranya kekuasaan untuk penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, kekuasaan untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan dan penetapan hakim dilaksanakan oleh kejaksaan. Kekuasaan mengadili dilakukan oleh lembaga peradilan dan masyarakatan dilaksanakan oleh lembaga masyarakatan. Meskipun masing-masing lembaga dengan kekuasaan penegakan hukumnya, tetapi masing-masing tersebut berdasarkan tahapannya tidak terlepas dari adanya saling keterkaitan satu sama lain.

Dalam tulisan ini, akan dibatasi pada pembahasan subsistem kepolisian dan subsistem kejaksaan sebagai komponen peradilan pidana. Kepolisian dan kejaksaan merupakan dua subsistem yang dapat terlihat koordinasinya secara langsung dalam proses peradilan pidana. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana menempati posisi terdepan dalam proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana dimulai dari bekerjanya lembaga kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana.

KUHAP memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada kepolisian. Pasal 1 butir 4 KUHAP mengatur bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Lebih lanjut Pasal 4 KUHAP mengatur bahwa yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat POLRI. Dengan demikian maka fungsi penyelidikan menjadi monopoli tunggal kepolisian (Harahap, 2016: 103).

Penyelidikan merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana terjadi. Penyelidikan ini merupakan sebuah cara mengungkap suatu peristiwa pidana melalui penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan (Hartono, 2012: 18). Proses penyelidikan diawali dengan adanya laporan tentang adanya peristiwa yang diduga tindak pidana. Selanjutnya menjadi tugas penyidik (kepolisian) untuk memastikan bahwa apakah peristiwa tersebut diduga sebagai peristiwa pidana atau bukan.

Fungsi penyelidikan merupakan alat penyaring atau *filter* terhadap peristiwa-peristiwa dilanjutkan ke tahap berikutnya dalam pengertian apakah dapat dilakukan penyidikan terhadapnya atau tidak. Fungsi penyaringan inilah yang menempatkan kedudukan polisi sebagai penyidik dan/atau penyidik, sebagai penjaga pintu gerbang proses peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana (Husin & Husin, 2016: 93-94).

Setelah diketahui peristiwa diduga tindak pidana, maka kemudian dilaksanakan penyidikan. Penyidikan sebagai tugas kepolisian merupakan tindakan untuk menemukan bukti yang cukup dalam rangka menemukan tersangka dalam sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan

merupakan suatu istilah sejajar dengan pengertian *opsporing* dalam bahasa Belanda dan *investigation* dalam bahasa Inggris. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum (Hamzah, 2016: 120).

Titik temu hubungan yang erat antara tugas penyelidik dan penyidik sebagaimana disebutkan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lainnya seperti penindakan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum (Mulyadi, 2012: 55). Demikian juga di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki tugas menegakkan hukum, di samping tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Tugas penegakan hukum termasuk di dalamnya penyelidikan dan penyidikan.

Selanjutnya, kejaksaan sebagai subsistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana merupakan lembaga yang diberikan kewenangan penuntutan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 13 dan Pasal 1 butir 6 KUHAP yang mengatur bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkrah. Sementara itu, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Proses penuntutan dalam proses peradilan pidana merupakan tahapan selanjutnya setelah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 KUHAP disebutkan bahwa penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Kejaksaan sebagai subsistem peradilan pidana diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Khusus di bidang pidana menurut Pasal 30 undang-undang tersebut, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Selanjutnya tugas dan kewenangan kejaksaan adalah melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dikoordinasikan dengan penyidik.

Kepolisian dan kejaksaan sebagai subsistem peradilan pidana dengan tugas masing-masing sesuai dengan tahapan proses peradilan pidana. Peran kedua subsistem ini semakin diperjelas oleh KUHAP dalam rangka pembagian tugas dan kewenangan. Berlakunya KUHAP yang melakukan penjernihan dan *differensiasi fungsional* dan wewenang antara kepolisian dan kejaksaan. Dengan

adanya *diferensiasi fungsional* akan ada penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran penegak hukum secara institusional. Menurut Harahap, pengaturan yang sedemikian rupa itu sehingga terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lainnya (Harahap, 2016: 47).

Tujuan utama dari asas *diferensiasi fungsional* yang dimaksud adalah:

- a. Melenyapkan proses penyidikan yang tumpang tindih;
- b. Menjamin kepastian hukum;
- c. Menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara;
- d. Memudahkan pengawasan atas secara struktural;
- e. Terciptanya keseragaman satu hasil berita acara pemeriksaan (Harahap, 2016: 49).

Hubungan koordinasi fungsional antara kepolisian dan kejaksaan dalam KUHAP dapat dilihat menyangkut beberapa hal:

- a. Kewajiban penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP);
- b. Pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP);
- c. Penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum dalam rangka *pra penuntutan*.

Koordinasi fungsional antara subsistem kepolisian dengan subsistem kejaksaan ini dilakukan dalam tahap *pra ajudikasi*.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif terhadap suatu putusan. Pembahasan permasalahan dilakukan dengan analisis melalui aturan hukum atau bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penguatan sistem peradilan pidana terpadu melalui kewajiban penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya yaitu implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap penguatan sistem peradilan pidana terpadu.

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual (Marzuki, 2005: 93). Dari beberapa pendekatan tersebut, dalam penelitian ini digunakan pendekatan pendekatan kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus dilakukan dengan analisis terhadap objek berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji beberapa

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian ini terutama KUHAP. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan beberapa analisis melalui konsep dan teori-teori terkait dengan sistem peradilan pidana.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya disebut dengan data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2010: 12). Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema yang diteliti di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku referensi dan literatur lainnya terkait dengan sistem peradilan pidana yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap kedua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut digunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis terhadap kasus yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terkait dengan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP Kaitannya dengan Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang disampaikan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Januari 2017 merupakan putusan terhadap pengujian beberapa pasal yang terdapat di dalam KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan. Pasal-pasal yang diuji dalam sidang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diputus dengan putusan tersebut, yaitu Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 139, Pasal 14 huruf i KUHAP dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Pasal-pasal peraturan perundangan tersebut di atas menurut pemohon pengujian dalam sidang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan beberapa pasal yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Dengan adanya pasal-pasal yang diuji dalam permohonan pengujian undang-undang ini menyebabkan tidak dapat diwujudkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, dan mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

Terdapat beberapa pasal KUHAP yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian konstusionalitasnya oleh pemohon, namun dalam tulisan ini, sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang akan diuraikan adalah secara khusus menyangkut pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan terkait pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Di samping itu, pengujian terhadap beberapa pasal lainnya selain Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut dalam putusan juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak dibahas lagi dalam tulisan ini.

Dalam permohonan pengujian terhadap Pasal 109 ayat (1) KUHAP, pemohon menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945. Inkonstitusional pasal tersebut terutama bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

Terdapat tiga permasalahan yang dijelaskan terkait dengan pokok permohonan tersebut. *Pertama*, mengenai kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemohon pengujian undang-undang menyampaikan alasan bahwa KUHAP khususnya pada pasal yang diuji tidak menggambarkan secara jelas bahwa penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum merupakan suatu kewajiban. Hal tersebut dapat diketahui dari isi Pasal 109 ayat (1) KUHAP berbunyi: “*dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.*” Tidak adanya kewajiban ini, maka ada kemungkinan penyidik tidak memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Penyidikan tanpa adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan akan berjalan tanpa adanya *checks and balances* karena penuntut umum tidak mungkin bisa mengikuti perkembangan penyidikan terhadap perkara yang ditangani penyidik. Oleh sebab itu pasal tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.” Dalam poin pertama permohonan ini, terlihat bahwa pemohon menginginkan adanya suatu kepastian hukum terkait dengan salah satu prosedur dalam beracara dengan memberikan pengertian bahwa memberitahukan dimulainya penyidikan itu sebagai suatu kewajiban.

Kedua, mengenai jangka waktu kapan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan wajib disampaikan. Pemohon menyampaikan alasan bahwa pasal yang diuji tersebut masih mengandung ketidakjelasan yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara penyidik dengan penuntut umum. Melalui pengujian pasal ini pemohon menyatakan bahwa pasal tersebut harus dianggap inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai wajib menyampaikan pemberitahuan hasil penyidikan paling lambat satu hari setelah dimulainya penyidikan oleh penyidik.

Ketiga, mengenai akibat hukum tidak disampaikannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tepat waktu. Bahwa perumusan pasal yang diuji tersebut sebagai norma tunggal dianggap tidak memiliki sebab akibat dalam pelaksanaannya sehingga mengakibatkan penyidik seringkali memanfaatkan rumusan norma ini untuk tidak memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan agar terlepas dari kontrol penuntut umum. Sehingga harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai penyidikan batal demi hukum tanpa disampaikannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum.

Adapun petitum dari permohonan pemohon, khusus mengenai Pasal 109 ayat (1) KUHAP ini adalah “*Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan dalam jangka waktu satu hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*”

dan mengakibatkan penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum.”

Terhadap permohonan pengujian beberapa pasal dalam KUHAP beserta alasan yang disampaikan dalam permohonan oleh pemohon pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan tersebut, terutama menyangkut pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Terhadap dalil permohonan yang disampaikan oleh pemohon, khusus mengenai konstitusionalitas Pasal 109 ayat (1) KUHAP, hakim konstitusi memberikan pertimbangan sebagaimana yang terdapat pada bagian pendapat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. *Pra penuntutan* sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum yang diwajibkan oleh KUHAP memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya penyidik tidak memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut jelas berimplikasi terhadap kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Hak-hak korban/pelapor dan terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimbas pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ada dalam KUHAP.
2. Adanya keterlambatan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulai penyidikan itu harus disampaikan kepada jaksa penuntut umum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut Mahkamah Konstitusi, penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini dalam hal pemberian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah kadangkala surat pemberitahuan dimulainya penyidikan baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan bahwa tertundanya penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan karena terkait dengan kendala teknis, menurut Mahkamah Konstitusi, hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, tertundanya penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pemberian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang sudah mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, maka yang

bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi dalil permohonan para pemohon bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa waktu paling lambat tujuh hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau lazimnya disebut KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*” tidak dimaknai “*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.*”

Putusan ini menegaskan prinsip kepastian hukum terkait kewajiban penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan serta dengan tegas menyebutkan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut. Di samping itu, dengan penegasan penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut tidak hanya kepada penuntut umum, tetapi juga wajib kepada terlapor dan pelapor/korban akan mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi mereka dalam proses peradilan pidana.

Adanya penegasan kewajiban penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik maka hal tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pencari keadilan. Oleh karena menurut menurut Mertokusumo (dalam Sulardi & Wardoyo, 2015: 258) keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Adanya penegasan bahwa penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah sebagai suatu kewajiban dan memiliki batas waktu sebagaimana yang dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan norma atau aturan tersebut sebagai suatu norma yang sudah jelas. Ketentuan yang jelas dan logis dari suatu peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa sudah terdapat kepastian hukum bagi mereka yang dihadapkan pada rangkaian proses peradilan pidana.

Menyangkut sistem peradilan pidana, putusan ini mempertegas keterpaduan subsistem kepolisian dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap subsistem kejaksaan dengan kewenangan

penuntutan dan eksekusi. Oleh karena pada dasarnya kedua lembaga ini merupakan subsistem yang mendukung peradilan pidana sebagai suatu sistem. Adanya kepastian hukum terkait penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini mempertegas prinsip *differensiasi fungsional* di mana salah satu tujuannya adalah agar adanya kepastian hukum bagi pencari keadilan.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terkait dengan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Dalam KUHAP, sistem peradilan pidana terdiri dari komponen-komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lain, bahkan dapat dikatakan saling menentukan satu sama lainnya. Sehingga, penegakan hukum berdasarkan KUHAP adalah merupakan suatu usaha yang sistematis (Purnama, 2018: 45).

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkret. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk yang konkret tersebut dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks pula. Organisasi yang dimaksud adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga tersebut sering juga disebut sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara (Setiadi & Kristian, 2017: 163).

Penegakan hukum secara sistematis tersebut terlihat dari ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP. Proses penegakan hukum diawali dengan adanya peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana, kemudian kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan ini menjadi pintu masuk pertama untuk tahap berikutnya yaitu penuntutan yang menjadi tugas dan kewenangan lembaga kejaksaan. Agar satu tahapan atau mekanisme administrasi peradilan pidana berjalan dengan baik dan sinkron, maka KUHAP mengatur mengenai sudah dimungkinkannya terdapat koordinasi dari lembaga kejaksaan atau penuntut umum pada saat proses awal berupa penyidikan dilakukan oleh kepolisian.

Sebagai suatu rangkaian kegiatan atau proses peradilan pidana terdiri dari tahapan-tahapan yang pada masing-masing tahapan itu menjadi tugas dan kewenangan dari masing-masing subsistem atau lembaga peradilan pidana. Meskipun demikian, juga harus dipahami bahwa antara satu tahapan dengan tahapan berikutnya mempunyai hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Dengan kata lain bersifat ketergantungan antara satu dengan lainnya (*interdependensi*) sebagai konsekuensi dalam penyelesaian dari rangkaian atau proses yang telah dilakukan (Husin & Husin, 2016: 33).

Selain mengenai tahap atau proses yang saling berhubungan, instansi atau lembaga yang bekerja dalam penegakan hukum dengan tugas yang berbeda dan secara intern mempunyai tujuan sendiri-sendiri, pada hakikatnya masing-masing dalam sistem peradilan pidana bekerja dan terikat pada tujuan yang sama. Hal tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan peraturan perundang-undangan

yang memadai, yang memungkinkan segenap subsistem itu bekerja secara *koheren, kordinatif, dan integratif* (Supriyanta, 2009: 12).

Hubungan yang erat dan saling ketergantungan dari instansi penegak hukum tersebut di antaranya dapat dilihat pada saat dimulainya penyidikan oleh penyidik. Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Ketentuan ini sebetulnya menunjukkan bahwa pada tahap awal atau *pra ajudikasi*, sudah mulai ada diatur mengenai koordinasi antara subsistem kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum. Pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini sebenarnya memperlihatkan keterpaduan yang nyata antara subsistem kepolisian dengan subsistem kejaksaan meskipun dalam praktik tidak jarang terlambat penyampaiannya (Hatta, 2014: 100).

Permasalahannya yang muncul adalah ketika tidak adanya ketentuan yang jelas dalam hubungan koordinasi tersebut. Meskipun ketentuan KUHAP pada dasarnya tidak memberikan kewenangan untuk berdiri sendiri bagi subsistem peradilan pidana, namun bukan tidak mungkin salah satu subsistem yang harusnya saling berkoordinasi dalam praktiknya tidak menunjukkan hal itu dengan alasan tidak adanya aturan yang jelas. Inilah yang kemudian diperbaiki kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi mewajibkan kepada penyidik untuk menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama tujuh hari sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Bahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut juga dikirimkan kepada pelapor/korban serta terlapor. Dengan penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan segera setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, maka sejak awal proses penyidikan penuntut umum sudah mengetahui bahwa penyidik telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dengan diketahuinya sejak awal rangkaian proses tersebut, maka akan mudah dilakukan pemantauan dan kontrol terhadap kesalahan atau kekeliruan prosesnya.

Tindakan penuntut umum yang melakukan pemantauan atas perkembangan penyidikan yang telah mulai dilakukan penyidik, tidak sama dan bukan dalam rangka pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penuntut umum. Pemantauan yang dilakukan penuntut umum hanya bersifat pengetahuan dan koordinasi akan adanya suatu perkara pidana yang melibatkan tersangka dengan identitas serta barang bukti yang ada pada penyidik, terutama dasar hukum yang akan dikenakan untuk menjerat tersangka (Christianto, 2019: 183).

Hal ini juga menunjukkan bahwa kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum sejak awal rangkaian proses peradilan pidana sudah mulai dilibatkan sehingga akan memudahkan proses koordinasi hingga tahap selanjutnya. Kedua lembaga penegak hukum ini akan terlibat dalam rangkaian proses saling berkoordinasi terutama pada tahap *pra penuntutan* sebelum perkara pidana tersebut masuk tahap persidangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut memberikan jawaban atas ketidaktegasan dan ketidakpastian mengenai kewajiban penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum. Dalam konteks sistem peradilan pidana, adanya keharusan ini, akan menjadikan subsistem peradilan pidana di mana kepolisian dan kejaksaan akan kembali kepada garis koordinasi dalam suatu rangkaian proses peradilan pidana terpadu. Dengan demikian secara administrasi peradilan akan terdapat keselarasan.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor yang signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan pidana tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang ingin dicapai sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya, yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu (Renggong, 2014: 155).

Sebagai salah satu bentuk administrasi peradilan pidana kepastian terhadap penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini memperlihatkan bahwa ada upaya untuk memperkuat sistem peradilan pidana terpadu tersebut. Upaya itu dilakukan dengan menutup celah bekerjanya salah satu subsistem peradilan pidana secara sendiri-sendiri akibat kelemahan ketentuan hukum acara yang mengaturnya.

IV. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait dengan pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP, memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam jangka waktu tujuh hari. Pertimbangannya adalah pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena tidak terdapat kewajiban dan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut.

Terhadap sistem peradilan pidana, terutama menyangkut keterpaduan dalam mencapai tujuannya, putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin menegaskan adanya *checks and balances* dari subsistem kepolisian dengan kejaksaan. Dengan adanya koordinasi yang jelas antara kedua subsistem ini, selain sebagai salah satu bentuk terlaksananya mekanisme kontrol juga semakin memperkuat sistem peradilan pidana terpadu.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Bahri, S. (2014). *Sistem peradilan pidana: Dalam perspektif pembaruan, teori, & praktik peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, T. (2013). *Sistem peradilan pidana: Perbandingan komponen & proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum acara pidana Indonesia*. Edisi Kedua, Cet. 11. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2016). *Pembahasan permasalahan & penerapan KUHP: Penyidikan & penuntutan*. Edisi Kedua Cet. 11. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (2012). *Penyidikan & penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, M. (2014). *KPK & sistem peradilan pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Husin, K., & Husin, B. R. (2016). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Edisi Pertama Cet. 6. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum acara pidana: Normatif, teoritis, praktik & permasalahannya*. Ed. 1 Cet. 2. Bandung: PT Alumni.
- Pangaribuan, A. M. A., et al. (2017). *Pengantar hukum acara pidana di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Purnama, I. K. A. (2018). *Transparansi penyidik polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Reksodiputro, M. (2007). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana: Kumpulan karangan buku ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- Renggong, R. (2014). *Memahami perlindungan ham dalam proses penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Setiadi, E., & Kristian. (2017). *Sistem peradilan pidana terpadu & sistem penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Ed. 1 Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normati*. Ed. 1 Cet. 12. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

Christianto, H. (2019, Maret). Arti penting surat pemberitahuan dimulainya penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 171-191.

Sulardi & Wardoyo, Y. P. (2015, Desember). Kepastian hukum, kemanfaatan, & keadilan terhadap perkara pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 251-268.

Supriyanta. (2009, April). KUHAP & sistem peradilan pidana terpadu. *Wacana Hukum*, 8(1), 1-13.